



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA

DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan tugas, perlu adanya perubahan bentuk pakaian dinas;
 - b. bahwa untuk meningkatkan disiplin serta tertib berpakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, perlu mengatur kembali ketentuan pakaian dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b konsideran ini, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

- Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) huruf c diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- (2) Dipakai oleh pegawai yang menangani tugas-tugas administrasi di kantor dan pejabat eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo setiap hari Senin, Selasa dan Rabu;
- (3) Dihapus;
- (4) Dipakai oleh pejabat eselon III setiap hari Selasa;
- (5) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki terdiri dari :
 - a. PDH pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab:

PDH wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang/celana panjang dengan warna jilbab menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - d. PDH wanita hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik adalah pakaian dengan motif batik baik lengan panjang atau lengan pendek produksi dalam negeri;
- (2) Memakai kopiah untuk pegawai laki-laki dan busana muslim untuk wanita dengan bawahan rok panjang/celana panjang. Bagi pegawai wanita non muslim dapat menyesuaikan;
- (3) Dipakai oleh seluruh pegawai pada setiap hari Kamis dan Jum'at bagi unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
- (4) Dipakai oleh pegawai pada setiap hari Kamis, Jum'at dan Sabtu bagi unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Camat dan Lurah dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- (2) Dipakai setiap hari Selasa dan Rabu;
- (3) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah terdiri dari:
 - a. PDH Camat dan Lurah pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang/celana panjang dengan warna jilbab menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Pejabat Fungsional Guru adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pejabat Fungsional Guru;
- (2) Dipakai dalam menjalankan tugas bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- (3) Dipakai setiap hari Senin, Selasa dan Rabu;
- (4) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Pejabat Fungsional Guru terdiri dari :
 - a. PDH Pejabat Fungsional Guru pria :
 1. Kemeja model safari lengan pendek, warna abu-abu dengan atribut;
 2. Celana panjang warna abu-abu; dan
 3. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan.
 - b. PDH Pejabat Fungsional Guru wanita:
 1. Kemeja model safari dengan lengan pendek, warna abu-abu dengan atribut;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna abu-abu; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.

- c. PDH Pejabat Fungsional Guru wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang/celana panjang dengan warna jilbab menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
- d. PDH Pejabat Fungsional Guru wanita hamil menyesuaikan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap pegawai eselon II dan III dalam menjalankan tugas;
- (2) Dipakai oleh pejabat eselon II setiap hari Selasa dan Rabu;
- (3) Dipakai oleh pejabat eselon III setiap hari Rabu;
- (4) Warna khaki dengan kelengkapan pakaian dinas;
- (5) Khusus untuk eselon II pada acara tertentu dapat menggunakan warna lain;
- (6) Bentuk Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari :
 - a. PSH pria :
 - 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - 2. Leher berdiri terbuka;
 - 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
 - 4. Kancing lima buah; dan
 - 5. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan.
 - b. PSH wanita:
 - 1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama;
 - 2. Leher berdiri dan terbuka;
 - 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - 4. Kancing lima buah; dan
 - 5. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PSH wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna jilbab menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - d. PSH wanita hamil menyesuaikan.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) adalah pakaian seragam yang dipergunakan pada waktu acara resmi kenegaraan dan berpergian resmi ke luar negeri;
- (1a) Digunakan oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III dalam menjalankan tugas dinas pada hari Senin;


- (1b) Apabila tanggal 17 pada bulan itu jatuh pada hari Minggu atau hari Senin, maka pakaian yang digunakan oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III dalam menjalankan tugasnya adalah pakaian KORPRI;
- (1c) Apabila Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III melaksanakan tugas dinas ke luar daerah, pakaian menyesuaikan;
- (2) Bentuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL) terdiri dari :
- a. PSL pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek dan dilengkapi dengan dasi;
 2. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
 3. Celana panjang dengan warna sama; dan
 4. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna menyesuaikan.
 - b. PSL wanita:
 1. Kemeja lengan panjang/pendek dan dilengkapi dengan dasi;
 2. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut ; dan
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PSL wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
7. Pada Lampiran I terdapat perubahan gambar bentuk :
- Pakaian Dinas Warna Khaki untuk Wanita berjilbab



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| a. Kerudung tidak bermotif | g. Saku tutup |
| b. Kraah rebah | h. Nama provinsi |
| c. Lencana KORPRI | i. Papan nama |
| d. Nama pemerintah kota | j. Kancing 4 atau 5 buah |
| e. Lambang pemerintah kota | k. Ploi/belahan rok bagian belakang |
| f. Tanda pengenal | l. Bawahan celana panjang |


- PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Kerudung tidak bermotif
- b. Krah rebah
- c. Tanda pangkat
- d. Nama pemerintah kota
- e. Lambang pemerintah kota
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda pengenal
- h. Saku tutup
- i. Papan nama
- j. Tanda jabatan
- k. Kancing 4 atau 5 buah
- l. Ploi/belahan rok bagian belakang
- m. Bawahan celana panjang

- PDH Untuk Pejabat Fungsional Guru Wanita dan Wanita Berjilbab



Keterangan :

- Krah rebah
- Lencana KORPRI
- Saku dalam kecil
- Tanda pengenalan
- Papan nama
- Kancing 5 buah
- Saku dalam bertutup
- Kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- Ploi / belahan rok bagian belakang
- Bawahan celana panjang

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Maret 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKREATARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 19660817 199203 1 016